



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Responsibilities of the Local Government of Jember Regency in Implementing Waste Management Based on Law Number 18 of 2008 Concerning Waste Management

Firman Octaviana Sulistiyono*

firmanhaverstyle@gmail.com

Received: 9 November 2022 | Last Resived: 29 November 2022 | Accepted: 30 November 2022

Abstrack

One of the environmental problems that until now has not been handled properly, one of which is waste management. Based on Law No. 18 of 2008 Article 9 there is a responsibility for local governments to organize waste management based on norms, standards, procedures and criteria. Regional government responsibilities are also regulated in Government Regulation Number 81 of 2012 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste. With the enactment of the regulations above, local governments have the responsibility to organize waste management, so that environmental pollution can be handled properly. Therefore this paper is intended to examine the actions of the Regional Government in carrying out waste management, research is carried out using normative law, namely research on legal norms. Principles, concepts and theories related to waste management according to law number 18 of 2008. The results of the study show that in carrying out waste management actions local governments often carry out planning actions, control arrangements and supervision. On the other hand, the regional government in handling waste management, until now still refers to Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Waste Management Retribution. Even though there are no regulations governing comprehensive waste management, the Regional Government continues to manage its waste

Keywords: *Responsibility, Authority, Waste Management.*

Abstrak

Salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik salah satunya pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 terdapat adanya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyeleggarakan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kreteria. Tanggung jawab pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan berlakunya peraturan diatas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan sampah, sehingga pencemaran lingkungan hidup bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tindakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolan sampah, Penelitian dilakukan menggunakan

hukum normative, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum. Asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan pengelolaan sampah pemerintah daerah kerap melakukan tindakan perencanaan, pengaturan penegndalian dan pengawasan. Disisi lain, pemerintah daerah dalam melakukan penanganan Pengelolaan sampah, sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah. Meski belum ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampahnya secara komprehensif Pemerintah Daerah kabupaten jember tetap melakukan pengelolaan sampahnya.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Kewenangan, Pengelolaan Sampah.*

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok.¹ Pengertian lain dari lingkungan hidup ialah satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup. Roda kehidupan ini sebagai ekosistem yang saling membutuhkan, dan satu sama lain tergantung. Untuk keseimbangan, keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.²

Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan dalam pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.³ Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang, maupun Negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah keberhasilan dan lingkungan yang dapat berakibat kerusakan lingkungan, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik.⁴

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekeyaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.⁵ Pertambahan penduduk dan perubahan pola

¹ Mustafa Lutfi Moh. Fadli, Mukhlis, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: Ub Press, 2016).

² Ine Ventyrina, *Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Ilmu, Cetakan 1* (Bantul: Lingkar Media, 2020): 1.

³ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," *Yustisia Jurnal Hukum* 93, No. 3 (2015): 581-601, <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V93i0.3686>.

⁴ Sofian Bastuti Et Al., "Pemanfaatan Sampah Untuk Menumbuhkan Kesadaran Dan Kenyamanan Lingkungan Di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1, No. 1 (2020): 100.

⁵ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

konsumsi masyarakat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.⁶

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Jember antara lain mengenai pengelolaan sampah. Setiap hari hampir di semua sudut Kabupaten Jember terlihat menumpuknya sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur, hal ini juga mengakibatkan tersumbatnya parit, sungai dan saluran air dan banyak got-got yang kotor/tersumbat, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir, udara kotor, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus menerus mengakibatkan kondisi terlihat kumuh dan kotor, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya diperkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan.⁷ jumlah penduduk kabupaten jember pada tahun 2020 sebesar 2.536.729 jiwa⁸, produksi sampah di kota ini terbilang besar dan meningkat hingga kini mencapai 800 Ton per hari.⁹ Penanggulangan serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang menjadi faktor pencemaran lingkungan akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Selain itu pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah.¹⁰ Inilah yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.¹¹

Menindak lanjuti Undang-undang diatas Maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Untuk menjamin

⁶ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan*, 6.

⁷ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2017): 12, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.

⁸ "Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember," N.D.

⁹ <https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/09/30/155025678/Bupati-Jember-Jumlah-Sampah-800-Ton-Per-Hari-Yang-Bisa-Kami-Angkut-Dengan?Page=All>.

¹⁰ Zulfikar Zulfikar And Yanis Rinaldi, "Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah," *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 3 (2019): 447.

¹¹ Achmad Mulyadi, Sofyan Husein, And Zulfan Saam, "Perilaku Masyarakat Dan Peranserta Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tembilahan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 3, No. 2 (2010): 148.

kepastian hukum dan memberikan perlindungan kehidupan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas pengelolaan sampah yang baik dan benar harus berdasar pada norma, standar, prosedur, dan kreteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab dalam penanganan pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan melalui rumusan kebijakan terhadap pengelolaan sampah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten jember dapat berkelanjutan jangka panjang (*sustainable devolupment*) dengan melalui perencanaan yang matang, terkendali dan berwawasan lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori yang berkaitan tanggung jaawab dan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji terhadap norma-norma hukum. Asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan pengelolaan sampah menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2008. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, sebagai sumber data primer peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, dan didukung oleh data sekunder lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹³

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep Plato yang dikenal dengan "nomoi" yang menyatakan bahwa penyelenggaraan

¹² Rosmidah Hasibuan, "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Atas Kesehatan," *Ilmiah Advokasi* 06, No. 02 (2018): 93-101.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: In Alfabeta, 2017).

negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa good governance.¹⁴

Istilah Governmental Liability Berbeda dengan istilah *State Liability* J.J Van Der Gouw mengatakan bahwa baik negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dewan aie maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas pemerintahan, digolongkan sebagai badan hukum (legal person) yang dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi¹⁵

Tanggung jawab pemerintah daerah dirumuskan dalam suatu implementasi kebijakan publik, Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani suatu masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya.¹⁶ Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan.

Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah masalah politik dan sosial sekarang ini. pada tataran tertentu analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik terutama dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 3, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan memiliki Tanggung Jawab, Pngelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁷

Disisi lain pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.¹⁸

Menurut Bapak Adrian S Sapanadi, SP. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Mengatakan :

¹⁴ Tahir Azhari Suati, *Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) H 88.

¹⁵ Ruray Syaiful Bahri, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup* (Bandung: Pt. Alumni, 2012) H55.

¹⁶ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Yuridis* 6, No. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i1.794>.

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," 2008, 192.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Arah kebijakan Pengelolaan sampah di kabupaten Jember sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, Di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, meletakkan tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.”

Menurut penulis dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, faktanya masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jember. Terbukti dengan semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan kewajiban semua pihak (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk melakukan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember meskipun tidak ada peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sudah melaksanakan pengelolaan sampahnya :

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan di tempat pembuangan akhir. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, lalu diangkut ke tempat pembuangan akhir). Namun dalam melakukan pengelolaan sampahnya masih belum maksimal. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemanasan global.

Perwujudan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan adanya objek wisata edukasi di Tempat Pembuangan Akhir Pakusari Jember. Tempat wisata edukasi ini antara lain terdiri dari atas spot foto, area penjualan barang hasil daur ulang, proses pengolahan sampah plastic yang dapat diurai. Dan ada kantin yang berhias cantik meski berasal dari barang bekas seperti ban dan botol.

Menurut penulis Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini

berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dengan adanya asas tanggung jawab tersebut seharusnya pemerintah daerah kabupaten jember selaku pemangku kebijakan dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat jember untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Penanganan Pengelolaan Sampah

Menurut Ridwan H.R secara sistematis istilah kekuasaan berasal dari kata kuasa artinya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu sedang wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁹

Lebih lanjut, pengertian wewenang dikemukakan oleh H. D. Stout dalam Ridwan H.R wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hubungan hukum public.²⁰ Adapun pendapat lain yang diungkapkan oleh Wahab yang mengutip pandangan Dwidjowijoto, menyatakan bahwa kebijakan adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan dampak kehidupan bersama. Oleh karena itu kebijakan merupakan domain utama pemerintah dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama.²¹

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, Pemerintah merupakan pihak berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan akan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

¹⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik," 31.

²⁰ *Opcit*, Ruray Syaiful Bahri, 48.

²¹ Alwi Smith, *Implementasi Kebijakan Persampahan* (Sleman: Deepublish, 2016): 22.

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.²²

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan sampah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolahan Sampah, Dalam pasal 1 huruf 15 Disebutkan Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan pelaksana kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.²³

Menurut Bapak Adrian S Sapnadi, SP. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Mengatakan :

“Standart pengelolaan sampah di Kabupaten Jember saat ini menggunakan sistem Komunal dan Individual. Sistem Komunal sepenuhnya didasarkan swadaya masyarakat sampai dengan Transfer Depo terdekat, dari Transfer Depo dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sampai ke tempat pembuangan akhir. Pola pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan dari kemampuan kelurahan. Apabila di daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomis tinggi maka pola pewadahan yang digunakan cenderung sendiri-sendiri, begitu pula jenis wadah yang digunakan. Penduduklah yang memilih apakah terbuat dari karet, tong atau kantong plastik. Untuk pola pewadahan di daerah komersil, seperti di rumah-rumah makan dan di tempat perdagangan besar seperti Indomarco, pertokoan Matahari, Carefur, Roxy, maka pola pewadahannya ada yang sendiri-sendiri dan berkelompok dengan wadah yang terbuat dari plastik kemudian dimasukan ke bak beton yang diletakan di belakang atau base floor”.

Jenis wadah yang digunakan oleh penduduk di daerah pemukiman dengan pola pewadahan secara sendiri-sendiri adalah menggunakan wadah yang terbuat dari keranjang sampah bambu atau ban bekas atau bak sampah sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Sedangkan di daerah perkantoran dibuatkan bak penampung sampah sendiri dan melaksanakan kerjasama operasional dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang seperti RS. Dr. Subandi, RS. Jember Klinik, Kantor Pemkab Jember, Kodim dan asrama-asrama militer. Keseluruhan sampah tersebut campuran antara bahan organik dan

²² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.”

²³ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010,” 2010.

anorganik. Sistem Individual yaitu sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pasar baik dari penyapuan, pewadahan, pengangkutan sampai dengan ke TPA.

Pola pengelolaan kawasan perdagangan dan industri dengan pola kontrak pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengangkut sejumlah volume sampah, kemudian pihak swasta membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011, kemudian dananya akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bank Jatim (penambahan PAD Kabupaten). Jumlah timbulan sampah akan disurvei secara periodik guna menentukan volume dan ritasi angkutan.

Secara regulasi dalam hubungannya dengan pengelolaan atau penanggulangan sampah di Kabupaten Jember antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditambah lagi dengan beberapa aturan di tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) seperti mengenai Ketertiban Umum, Retribusi Sampah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus untuk mengelola sampah dan limbah, dan pengaturan mengenai jam pembuangan sampah, jam angkutan sampah serta jam mobilisasi pengelolaan sampah.

Menurut penulis kewenangan pemerintah daerah kabupaten jember telah dilaksanakan melalui perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam hal pengawasan kurang maksimal dalam menjalankan kewenangannya. Padahal Pemerintah Daerah dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga memiliki peran penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁴ Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bawasannya pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan amanat tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di era otonomi daerah dengan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat.²⁵ Dengan berbagai peraturan yang lebih menekankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam bidang pelayanan persampahan/kebersihan juga harus meningkat dari waktu ke waktu, apalagi terkait dengan persampahan/kebersihan masyarakat juga dibebankan dalam membayar retribusi.

Menurut penulis, dalam bidang pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun standar pelayanan publik. Dalam bidang pengelolaan sampah/kebersihan yang merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Pengelolaan sampah tidak hanya mengatur retribusi, namun dapat mengatur secara kompherensif, jelas dan mudah dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Pemerintah daerah diharapkan juga meningkatkan fasilitas dan pendanaan, agar dapat melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sampah lebih baik ke depannya.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan pengelolaan sampah harus berdasar pada norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan Undang-Undang. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu memberdayakan pelaku usaha seperti lapak barang bekas, penampung, dan lain sebagainya. Sangat memungkinkan pelaku usaha tersebut juga memiliki kontribusi penting dalam membantu menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Jember. Selain itu juga melakukan kemitraan dengan dunia usaha untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Simpulan

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten jember dalam penanganan Pengelolaan sampah, sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, Di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, meletakkan tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meski belum ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampahnya secara komprehensif Pemerintah Daerah tetap melakukan pengelolaan sampahnya.

²⁵ Khairul Muluk, *Desentralisasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Bayu Media, 2015)H 19.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan pengelolaan sampah harus lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan tata pengelolaan sampah yang baik berdasarkan norma, prosedur, standar, dan kriteria dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan dua pilar yaitu pemerintah daerah dan pelaku usaha sehingga pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Kemudian kepada pemerintah daerah kabupaten Jember perlu ditegakkan kembali kepastian hukum terkait dengan sanksi yang akan membuat efek jera bagi pelanggar aturan.

Referensi

Buku

- Alwi Smith. *Implementasi Kebijakan Persampahan*. Sleman: Deepublish, 2016
- Budi, Winarno. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: In Alfabeta, 2017.
- Khairul Muluk. *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media, 2015
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Rahmadi Takdir. *Hukum Lingkungan*. Edisi ke-D. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ruray Syaiful Bahri. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Suati, Tahir Azhari. *Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ventyrina, Ine. *Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Ilmu. Cetakan 1. Bantul: Lingkar Media, 2020.

Jurnal dan Berita

Bastuti, Sofian, Heri Muryanto, Wakhit Ahmad, Yusuf Purwanto, and Andri Septiyanto. "Pemanfaatan Sampah Untuk Menumbuhkan Kesadaran Dan". *Jurnal Pengabdian Untuk masyarakat*. 1, no. 1 (2020).

Kahfi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2017).

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019).

Mulyadi, Achmad, Sofyan Husein, and Zulfan Saam. "Perilaku Masyarakat Dan Peranserta Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tembilahan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 3, no. 2 (2010).

Rosita Candrakirana. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (2015).

Rosmidah Hasibuan. "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Atas Kesehatan." *Ilmiah Advokasi* 06, no. 02 (2018).

Zulfikar, Zulfikar, and Yanis Rinaldi. "Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019).

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/30/155025678/bupati-jember-jumlah-sampah-800-ton-per-hari-yang-bisa-kami-angkut-dengan?page=all>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 2012